



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 216 dilakukan dalam bentuk audit, revidi, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Keuangan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Penetapan petunjuk pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan di Provinsi DKI Jakarta dengan susunan dan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini;

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Keuangan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. PERSIAPAN
- E. PELAKSANAAN
- F. PELAPORAN
- G. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001



Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMANTAUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. RUANG LINGKUP.....	8
D. PERSIAPAN	8
E. PELAKSANAAN.....	9
F. PELAPORAN.....	10
G. PENUTUP.....	10

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembinaan dan pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah bagi Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi yang dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan atau kapasitas Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
3. Penyusunan anggaran;
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
6. Akuntansi dan pelaporan; dan
7. Pengadaan barang dan jasa.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat dan salah satu bentuk pengawasan adalah pemantauan. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien; transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan pengawasan intern, dengan acuan, sasaran dan prioritas pelaksanaannya memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Keuangan disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemantauan pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu

kepada Peraturan Ketua AAIPI Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai acuan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan informasi tentang kesesuaian pengelolaan keuangan, baik di tahap awal perencanaan, atau di tahap pengelolaan berlangsung maupun di tahap akhir seperti pelaporan atau pertanggungjawaban Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Adapun petunjuk pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan keuangan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk :

1. Mendapat informasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah secara terus menerus;
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;
3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan, yang hasil pemantauan dapat menjadi input kebijakan selanjutnya.
4. Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan oleh Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah telah dilakukan sesuai dengan kriteria dan ketentuan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan pengelolaan keuangan mencakup pada saat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

D. PERSIAPAN

Tahap persiapan merupakan tahap dimana dilakukan proses analisis kebutuhan pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan yang meliputi kegiatan :

1. Pemahaman tujuan pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan;
2. Pemahaman entitas Organisasi Perangkat Daerah yang dituju;
3. Penilaian risiko dan SPI Organisasi Perangkat Daerah yang dituju;
4. Penetapan kriteria pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang dituju;
5. Penyusunan Tim Pemantauan;
6. Pembuatan surat tugas;
7. Penyusunan rencana kegiatan pemantauan (program kerja pemantauan) dengan melakukan :
 - a. Pengumpulan, analisis, penyusunan dan pendokumentasian data pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan;
 - b. Survei kebutuhan pemantauan pengelolaan keuangan;
 - c. Identifikasi dan analisis resiko;
 - d. Deskripsi hasil pengawasan/reviu/evaluasi yang sudah ada (jika ada) dan analisis kesenjangan program kerja yang diinginkan;
 - e. Target waktu pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan;
 - f. Infrastruktur pendukung lainnya.
8. Pendokumentasian analisis perubahan dan spesifikasi kebutuhan pemantauan atas pengelolaan keuangan.

E. PELAKSANAAN

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyampaikan bahwa APIP melakukan pengawasan Intern melalui kegiatan pengawasan, salah satunya adalah pemantauan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pemantauan atas pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk

pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), yang dimaksud dengan pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Petunjuk pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan adalah untuk pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam memberikan keyakinan terhadap pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan Instruksi Khusus dari Gubernur DKI Jakarta, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), atau kebutuhan tertentu.

Tahap Pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan meliputi :

- Pembicaraan pendahuluan;
- Pengumpulan dan verifikasi data;
- Pelaksanaan pemantauan dengan melakukan penelusuran data ke sumber objek pemantauan;
- Membandingkan hasil pemantauan dengan kriteria;
- Melakukan pembahasan hasil pemantauan dengan pihak objek pemantauan;
- Membuat kesimpulan dan memberikan saran perbaikan;
- Meminta komitmen pihak objek pemantauan untuk menindak lanjuti hasil pemantauan.

F. PELAPORAN

Setelah selesai waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan keuangan dilakukan pemaparan hasil pemantauan dan membuat laporan tertulis kepada Inspektur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan. Pelaporan pada kegiatan pelaksanaan pemantauan pengelolaan keuangan meliputi :

1. Penyusunan laporan hasil pemantauan

Inspektorat selaku Tim pemantau harus menyusun laporan hasil pemantauan dan membuat Kertas Kerja Pemantauan yang menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil Pemantauan.

2. Penyampaian laporan hasil pemantauan

Laporan hasil pemantauan ditandatangani oleh Inspektur dan ditujukan kepada Gubernur dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk surat.

G. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan pengelolaan keuangan sebagai acuan oleh Inspektorat DKI Jakarta sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemantauan Pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.